



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

**NOMOR 228 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**UNIT PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PADA BADAN PUSAT STATISTIK**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
  9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG UNIT PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

KESATU : Menetapkan Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Unit Pendukung PPID BPS, yang terdiri atas:

- a. Pengarah : Kepala Badan Pusat Statistik
- b. Pertimbangan : 1. Sekretaris Utama  
2. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik  
3. Inspektorat Utama
- c. Bidang Perencanaan : Biro Bina Program
- d. Bidang Administrasi : Biro Keuangan  
Keuangan
- e. Bidang Pelayanan : Bagian Hubungan Masyarakat  
Informasi Kegiatan Statistik
- f. Bidang Informasi : Direktorat Diseminasi Statistik  
Diseminasi Data
- g. Bidang Pengaduan dan : Bagian Hukum dan Organisasi  
Penyelesaian Sengketa
- h. Bidang Pelayanan : Biro Umum  
Pengadaan
- i. Bidang Pelayanan : Direktorat Sistem Informasi  
Pengadaan secara Statistik  
elektronik

KEDUA : Unit Pendukung PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan dukungan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik, yaitu:

1. Pengarah:
  - a. menetapkan jenis informasi yang dikecualikan;
  - b. memberikan arahan atas penyelesaian sengketa informasi dan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik.
2. Pertimbangan:
  - a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
  - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan



- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik.
3. Bidang Perencanaan:
    - a. penyiapan bahan yang berhubungan dengan program dan kegiatan;
    - b. penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran program dan kegiatan; dan
    - c. penyiapan bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
  4. Bidang Administrasi Keuangan:
    - a. penyiapan bahan yang berhubungan dengan rencana dan laporan realisasi anggaran;
    - b. penyiapan bahan yang berhubungan dengan neraca keuangan;
    - c. penyiapan bahan yang berhubungan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; dan
    - d. penyiapan bahan yang berhubungan dengan daftar aset dan investasi.
  5. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik:
    - a. pelaksanaan sosialisasi informasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan;
    - b. memberikan layanan informasi kegiatan statistik bagi publik; dan
    - c. menyediakan informasi kegiatan statistik yang diminta oleh pemohon Informasi Publik.
  6. Bidang Informasi Diseminasi Statistik:
    - a. melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan Informasi Publik;
    - b. mengolah, menata dan menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja;
    - c. melakukan koordinasi dalam penyeleksian, pengujian data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
    - d. bekerjasama dengan unit terkait untuk melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
  7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:
    - a. memberikan advokasi atas pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
    - b. mewakili Badan Pusat Statistik dalam sengketa Informasi Publik baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  8. Bidang Pelayanan Pengadaan:
    - a. penyiapan bahan yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;

- b. penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/jasa; dan
- c. penyiapan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa.


9. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik:

- a. penyiapan bahan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. penyediaan bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- c. penyediaan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

- KETIGA : Semua pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini, maka Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 240 Tahun 2011 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2014

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SURYAMIN